

PERSEPSI PETANI BALI TERHADAP KUT YANG DISEMPURNAKAN

I D. P. OKA SUARDI

PS. Peyuluhan dan Komunikasi, Jurusan Sosial Ekonomi
Fakultas Pertanian, Universitas Udayana

ABSTRACT

There are many problems on farm credit distribution, such as: absorption level is low, credit arrears, and undicipline of personels. In anticipation, the scheme of the credit has been revised, to involve: credit interest, credit plafonds, bank as a channeling agent, village cooperative unit as an executing agent, and the participation of NGOs.

The aim of this research was to identify the perception of farmers about the farm credit that has been revised. Porpositive sampling method was used to determine the location and samples. Survey method was employed in the data collection, and data analysis used description method.

The perception of the farmers was that: credit conditions are accepted, the credit interest is low, plafonds of the credit is enough to cost the farming, and credit realization is late. Based on these results, it is suggested that the credit personels increase their performance so that credit distribution will be successful.

Keywords: Farm Credit, Farm Credi, Revised, Perception

PENDAHULUAN

Keberadaan KUT (Kredit Usaha Tani) cukup strategis dalam kaitan dengan tingginya biaya produksi komoditas pertanian. Apalagi dengan naiknya harga pupuk setelah subsidinya dicabut dan tataniaganya dilepas mengikuti mekanisme pasar. Disamping itu, dalam kebijakan pangan nasional, KUT diharapkan mampu mendorong petani untuk meningkatkan produksi dan produktivitasnya supaya stok pangan nasional tidak terganggu.

Tampak demikian penting peranan KUT dalam kegiatan usaha tani di Indonesia. Terlebih lagi bagi pertanian Indonesia yang umumnya berskala kecil, dimana luas lahan yang sempit dan petani tidak memiliki dana untuk membiayai proses produksinya. Dalam kondisi inilah kridit dapat membantu terlaksananya kegiatan usahatani. Paling tidak membantu petani dalam hal: (1) menyediakan modal dengan bunga rendah, (2) pengadaan sarana produksi sampai ke lokasi, dan (3) bimbingan teknis budidaya melalui penyuluhan

(Saefuddin, 1986). Lebih dari itu, kredit merupakan salah satu komponen dalam upaya mewujudkan pertanian modern. (Mosher, 1967).

Semenjak KUT disalurkan, telah banyak terjadi masalah dan penyimpangan, seperti rendahnya daya serap, membengkaknya tunggakan, dan tidak disiplinnya oknum-oknum pelaksana. Hal ini berakibat pada rendahnya produktivitas pertanian nasional. Bercermin dari hal tersebut, pemerintah telah berkali-kali merevisi skim KUT. KUT Pola Umum (KUT-PU) sebagai penyempurnaan kredit BIMAS direvisi menjadi KUT Pola Khusus (April 1995). Kemudian KUT Pola Khusus (KUT-PK) direvisi menjadi KUT Yang Disempurnakan (KUT-YD) yang berlaku sejak Desember 1998 dengan dikeluarkannya SK Direksi Bank Indonesia No. 31/164/KEP/DIR, tanggal 8 Desember 1998.

Ketentuan-ketentuan baru yang ditetapkan di dalam KUT-YD sesuai dengan SK tersebut antara lain: suku bunga 10,5%/tahun dibebankan di muka, plafon Rp 2.500.000/ha, melibatkan LSM, KUD berperan sebagai *executing agent*, dan bank pelaksana sebagai *channeling*. Sejalan dengan penyempurnaan ketentuan-ketentuan tersebut, penyediaan plafon ditingkatkan dari Rp 3,5 triliun (pada TP 1998) menjadi Rp 6,5 triliun untuk Tahun Penyediaan 1999. Hal ini dilakukan untuk membangkitkan gairah petani berproduksi, khususnya dalam upaya meningkatkan produksi pangan, guna menjaga stabilitas pangan nasional.

Penyempurnaan skim KUT semestinya mampu menjawab permasalahan kekurangan biaya dan sarana produksi yang umum dihadapi para petani. Paling tidak, idealisme pengucuran KUT dapat terwujud, yakni “petani dapat melaksanakan kegiatan usahatani”. Jangan sampai petani tidak bercocok tanam gara-gara tidak memiliki sarana produksi atau biaya garap. Oleh karena itu perlu, dilakukan pengkajian terhadap mekanisme penyaluran KUT dengan mencari berbagai masukan, termasuk dari petani sebagai sasaran program tersebut. Untuk mengetahui efektivitas penyaluran KUT-YD, telah dilakukan penelitian pada MT 1999, dan salah satu aspek telaah yang menyangkut persepsi petani terhadap mekanisme pelaksanaannya dipaparkan pada tulisan ini.

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Kamus Inggris-Indonesia, *perception* atau persepsi diartikan sebagai tanggapan, atau menanggapi sesuatu (Echols dan Shadily, 1982). Menurut Sartain, persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan rangsangan (stimulus), yaitu menemukan serta menyusun arti atau maknanya, sedangkan Bigot menyatakan bahwa, persepsi merupakan produk dari suatu proses pemikiran, terbentuk melalui abstraksi, dan muncul dari alam sadar (Walgito, 1993).

Persepsi merupakan proses kognitif yang dialami setiap orang dalam memahami informasi tentang lingkungannya, baik melalui penglihatan, pendengaran, penghayatan, perasaan, dan penciuman. Persepsi tersebut merupakan penafsiran yang unik terhadap situasi, bukan pencatatan yang benar terhadap situasi (Thoha dalam Suthedja, dkk., 1982). Menurut Bernhardt, persepsi adalah pengetahuan mengenai sesuatu objek dalam kaitannya dengan usaha-usaha penyesuaian, sedangkan menurut Karn, persepsi merupakan suatu kesadaran yang terpilih dan terorganisasi terhadap rangsangan yang muncul dari luar (Sarwono, 1991).

Berdasarkan beberapa konsep di atas dapat disimpulkan bahwa, persepsi adalah tanggapan yang mengandung makna yang terorganisasi tentang suatu rangsangan setelah melalui proses memahami, menafsirkan, menginterpretasikan, dan memikirkan secara sadar.

Munculnya persepsi masyarakat berkaitan dengan disosialisasikan suatu program. Setelah KUT-YD disebarluaskan, maka muncul berbagai bentuk respon atau tanggapan berupa pernyataan, penilaian, komentar, argumentasi dari petani yang disebut persepsi. Kualitas persepsi yang muncul tergantung dari kemampuan petani menafsirkan, menginterpretasikan, dan memahami informasi KUT-YD yang diterima. Jadi apapun bentuk persepsi yang muncul sah-sah saja, karena -- sesuai dengan konsepnya -- persepsi bukan pencatatan yang benar atas suatu rangsangan, tetapi hasil dari menafsirkan,

menginterpretasikan, dan kemampuan memahami melalui proses berpikir atas suatu rangsangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan pada MT 1999 di delapan kabupaten di Propinsi Bali. Lokasi penelitian di masing-masing kabupaten dipusatkan pada wilayah kerja dari tiga KUD, sehingga lokasi penelitian mencakup wilayah kerja 24 KUD. Penetapan KUD berdasarkan metode *purposive sampling*, dengan memilih KUD-KUD yang tergolong maju dan telah merealisasi KUT-YD.

Populasi penelitian adalah para petani anggota KUD yang telah memperoleh KUT-YD. Dari sejumlah populasi yang ada, dipilih masing-masing empat orang pada setiap KUD sebagai sampel, kecuali untuk Tabanan dan Gianyar ditetapkan masing-masing delapan orang, sehingga jumlah seluruh sampel 120 orang (lihat Lampiran 1). Penetapan sampel menggunakan metode *purposive sampling*, yaitu dengan memilih petani maju supaya dapat memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan. Untuk Tabanan dan Gianyar ditetapkan jumlah sampel lebih banyak karena pada kedua lokasi ini jumlah petani yang sudah mendapat KUT-YD lebih banyak dibandingkan dengan enam lokasi lainnya.

Data primer dikumpulkan melalui wawancara langsung (*face to face*) dengan petani sampel mempergunakan kuesioner terstruktur. Pengolahan data menggunakan teknik tabulasi dan diformulasikan dalam bentuk distribusi frekuensi. Kemudian, dianalisis dengan metode deskriptif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Petani Sampel

Bila dilihat dari segi umur, secara umum petani tergolong produktif, karena usianya rata-rata 46,3 tahun. Walaupun beberapa orang diantaranya berusia lebih dari 65 tahun, seperti yang dijumpai di Bangli, Badung, dan Buleleng. Tingkat pendidikan formal petani setara dengan tamat Sekolah Dasar (6,5 tahun). Relatif rendahnya rata-rata tingkat pendidikan tersebut karena

masih ditemukan petani yang tidak pernah bersekolah, tetapi sudah ada diantaranya yang berpendidikan sarjana.

Berkaitan dengan penguasaan lahan garapan, ternyata 27% sebagai petani pemilik yang hanya menggarap lahannya seluas 38,50 are. 30% sebagai petani penyakap (bagi hasil) dengan luas garapan 23,75 are, dan 43% sebagai petani pemilik-penyakap yang menggarap lahannya dan lahan orang lain seluas 62,25 are. Bila dilihat dari pemilikan lahan sawah, maka secara umum petani tergolong “petani gurem” dengan luas lahan kurang dari 50 are. Walaupun ada lahan tambahan berupa tegalan seluas 14 are, tetapi secara ekonomis hal ini tidak menguntungkan, karena tegalan tidak dikelola secara intensif.

Jumlah anggota keluarga petani rata-rata lima orang. Secara tidak langsung, hal ini dapat dianggap sebagai potensi tenaga kerja keluarga. Dilain pihak, hal ini berkaitan langsung dengan penggunaan hasil untuk menanggung berbagai keperluan rumah tangga.

Karakteristik petani yang diuraikan di atas akan melatarbelakangi persepsinya terhadap keberadaan KUT-YD. Bagaimanapun karakternya pasti membutuhkan biaya dan sarana produksi, sehingga akan berhubungan dengan KUD dan subak sebagai lembaga yang terkait dengan mekanisme penyaluran KUT. Apalagi mereka terorganisir dalam lembaga subak dan hampir semuanya (94%) sebagai anggota KUD, tentu dapat menanggapi ketentuan-ketentuan yang terkait dengan KUT-YD.

Persepsi Petani terhadap Persyaratan KUT-YD

Persyaratan KUT-YD tidak banyak dipermasalahkan oleh petani. Umumnya mereka dapat menerima dan setuju dengan ketentuan yang ditetapkan, karena dianggap sudah biasa dan lumrah. Secara kontekstual, persyaratan yang diatur dalam skim KUT-YD tampak sederhana dan tidak memberatkan petani. Apalagi dalam pelaksanaannya melibatkan LSM dan tenaga pendamping, sehingga permasalahan-permasalahan yang tadinya menghambat penyaluran KUT diharapkan dapat diatasi. Tetapi pada saat penelitian ini dilaksanakan, untuk daerah penyaluran wilayah Bali belum tampak adanya keterlibatan LSM. Kebutuhan petani akan kredit semuanya

diurus oleh Pengurus Subak bersama PPL yang kemudian disalurkan ke KUD. Sedangkan untuk pendampingan, sebanyak 17% KUD dan PPL (BPP) sudah mendapat bantuan tenaga pendamping yang dikoordinasikan oleh Universitas Udayana.

Dilain pihak, masih ada (25%) petani yang menghendaki agar penerapan persyaratan bebas tunggakan tidak terlalu ketat. Mereka menilai proses produksi dapat terganggu bila petani tidak memperoleh KUT, sehingga diharapkan KUT tetap direalisasi walaupun petani belum melunasi pinjaman sebelumnya.

Persepsi petani tersebut nampaknya mendekati ketentuan tunggakan yang ditoleransi. KUT dapat direalisasi kepada kelompok tani apabila tunggakan tidak melebihi 50%. Kenyataan di lapang, tunggakan petani tidak sampai menghambat realisasi KUT berikutnya, karena KUD dan subak membuat kesepakatan untuk itu. Subak menalangi tunggakan KUT anggotanya sepanjang yang bersangkutan benar-benar gagal panen. Tetapi, jika yang bersangkutan panennya berhasil dan tidak melunasi kewajiban membayar KUT, maka subak akan mengenakan sanksi berupa penutupan bagian air irigasi dan tidak diikutsertakan dalam permohonan KUT berikutnya.. Hal ini dilakukan untuk mendidik anggotanya agar disiplin melunasi pinjaman, sehingga program penyaluran KUT tidak terhambat. Apabila subak tidak mampu menalangi tunggakan KUT anggotanya, maka akan dilaksanakan oleh KUD. Hal ini sudah banyak dilakukan oleh KUD di Bali. Namun menjadi bumerang bagi KUD, karena ketika pemerintah memutihkan tunggakan KUT periode 1985-1995, kebanyakan petani tidak mau melunasi tunggakannya, sehingga KUD mengalami kerugian.

Persepsi Petani Terhadap Suku Bunga KUT-YD

Ketentuan suku bunga KUT-YD yang besarnya 10,5%/tahun -- dimana sebelumnya 14%/tahun -- disambut baik oleh petani. Sebagian besar (79%) petani menilai besarnya suku bunga tersebut wajar dan meringankan petani. Mereka menilai suku bunga tersebut jauh lebih rendah dibandingkan dengan bunga pinjaman secara umum. Bunga pinjaman di beberapa bank seperti BRI,

BPD, dan LPD masing-masing sebesar 24%, 28,8%, dan 21,6% per tahun. Apalagi uang yang dilepas oleh *rentenir*, bunganya jauh lebih besar, yakni 5% - 10% per bulan.

Pembebanan bunga dimuka dinilai oleh petani tidak ada masalah dan tidak merugikan petani. Hal ini diungkapkan oleh 62% petani. Tetapi, sebanyak 21% menilai pebebanan bunga di muka merugikan petani, dan 17% menyatakan perhitungan ini hanya menguntungkan KUD.

Persepsi petani yang menyatakan pebebanan buga dimuka merugikan petani didasari oleh adanya perbedaan jangka waktu kredit yang tercantum dalam RDKK dengan yang riil dipergunakan oleh petani. Dalam RDKK tercantum jangka waktu pinjaman selama empat bulan dengan besarnya bunga 3,49%. Karena keterlambatan realisasi kredit, petani hanya dapat memanfaatkan selama tiga bulan, tetapi bunga yang harus dibayar tetap sebesar 3,49%. Padahal, semestinya petani hanya membayar 2,62%. Dengan demikian, petani mengalami kerugian membayar bunga sebesar 0,87%. Belum lagi kalau penyusunan RDKK kurang cermat, dimana jangka waktu pinjaman untuk satu musim padi dihitung selama enam bulan.

Keterlambatan realisasi kredit dapat disebabkan oleh dua hal. *Pertama*, KUD benar-benar tidak memiliki dana dan sarana produksi yang siap dicairkan, karena belum ada realisasi dari bank pelaksana. *Kedua*, ada kesepakatan antara KUD dan Subak, bahwa kredit (uang garap dan saprodi) direalisasi pada saat akan dipergunakan, sehingga walaupun sudah ada realisasi dari bank pelaksana, kredit tersebut akan “diparkir” sementara di KUD sampai tiba saatnya petani mempergunakan. Kesepakatan ini memang bagus untuk jenis kredit dengan penetapan bunga dibelakang, seperti yang berlaku dalam skim KUT-PK. Tetapi, merugikan petani dalam penetapan bunga dimuka, sehingga cara ini perlu diubah. Kecuali, realisasi kredit bisa tepat waktu dan besarnya bunga yang dibayar sesuai dengan jangka waktu penggunaan kredit oleh petani.

Persepsi Petani terhadap Plafon KUT-YD

Plafon yang ditetapkan dalam KUT-YD sebesar Rp 2.500.000/ha, sedangkan sebelumnya -- pada KUT-PK -- sebesar Rp 1.496.250/ha. Besarnya

plafon ditetapkan berdasarkan Kebutuhan Indikatif KUT per hektar untuk tanaman padi sawah irigasi dengan menerapkan teknologi paket D, sesuai dengan rekomendasi Menteri Pertanian/Ketua Badan Pengendali Bimas melalui SK No. 03/Kpts/Mentan/Bimas/II/1999, tanggal 18 Februari 1999.

Menurut persepsi petani, besarnya plafon tersebut cukup untuk membiayai kegiatan usahatani padi. Bahkan, 20% menilai melebihi biaya yang dibutuhkan, sedangkan 25% menyatakan bahwa, biaya garap dan pemeliharaan masih kurang dibandingkan dengan biaya riil yang dikeluarkan untuk kegiatan-kegiatan tersebut.

Persepsi petani tentang besarnya plafon KUT-YD tampak dipengaruhi oleh karakteristik dan pengalaman masing-masing dalam mengelola usahatani. Secara umum, luas garapan petani relatif sempit, kebanyakan kurang dari 50 are, sehingga didalam penggarapannya cenderung menggunakan tenaga kerja keluarga. Potensi tenaga kerja keluarga tampak mencukupi untuk menggarap lahan yang tidak terlalu luas. Dengan demikian, petani tidak perlu mengeluarkan biaya untuk upah garap. Biaya yang dibutuhkan hanya untuk membeli sarana produksi. Untuk panen, petani cenderung memilih cara tebasan. Dengan cara ini petani tidak membutuhkan biaya panen dan pasca panen. Dengan model pengelolaan usahatani seperti ini tentu dapat dipahami persepsi petani yang menyatakan besarnya plafon KUT-YD melebihi biaya yang dibutuhkan.

Sebagian (57%) petani pemilik-penyakap -- yang rata-rata menggarap lahan lebih luas (62,25 are) dari petani lainnya -- menilai plafon yang disediakan masih kurang. Biaya garap dan pemeliharaan yang diperoleh tidak cukup untuk membayar upah pekerja, karena upah tenaga kerja sudah naik. Demikian juga dengan sewa traktor dan harga sarana produksi, rata-rata sudah meningkat menyusul diumumkannya kenaikan harga dasar gabah. Hal ini tentu memberatkan petani, apalagi harga jual gabah selalu lebih rendah dari harga dasar yang ditetapkan pemerintah.

Bagaimanapun persepsi petani terhadap besarnya plafon KUT-YD yang jelas tampak adalah mereka membutuhkan kredit. Dari data yang diperoleh, ternyata seluruh petani tergantung dengan KUT, hanya saja tingkat

kebutuhannya berbeda. Sebanyak 38% petani membutuhkan kredit untuk membiayai seluruh kegiatan usahatannya, 33% memohon kredit untuk membiayai sebagian biaya yang harus dikeluarkan, dan 29% memohon kredit hanya untuk memperoleh pupuk saja.

Berdasarkan data di atas, hanya 29% petani yang siap untuk berswadana. Sesungguhnya mereka memiliki dana untuk membiayai kegiatan usahatannya, tetapi karena mereka tidak ingin repot-repot membeli pupuk sendiri dan menghindari mengeluarkan biaya transportasi, maka mereka cenderung memanfaatkan KUT. Pupuk yang dibutuhkan bisa diterima di tempat, dan mereka dapat memanfaatkan fasilitas kredit dengan bunga rendah. Bagi sebagian besar (71%) petani, KUT dinilai sangat bermanfaat, karena tanpa fasilitas tersebut mereka tidak dapat melangsungkan usahatannya dengan baik.

Persepsi Petani terhadap Mekanisme Penyaluran KUT-YD

Mekanisme penyaluran KUT yang umum berlaku yakni dari bank pelaksana ke KUD, kemudian dari KUD baru ke subak (petani). Menurut persepsi petani, penyaluran KUT-YD dapat mengikuti jalur ini, karena kondisi subak saat ini belum memungkinkan dapat akses langsung ke bank pelaksana, sehingga masih perlu perantara KUD. Tetapi, 38% petani menilai jalur penyaluran KUT-YD sebaiknya langsung dari bank pelaksana ke subak. Hal tersebut juga didukung oleh persepsi petani tentang kinerja KUD. Sebagian besar (83%) petani menyatakan persepsi bahwa, kinerja KUD dalam melayani petani tidak lebih baik dibandingkan sebelumnya. Padahal, statusnya dalam skim KUT-YD sebagai lembaga penentu (*executing agent*), dengan imbalan *fee* 5% dari nilai kredit yang direalisasi. Dalam kondisi KUD seperti ini, 63% petani menyatakan ingin membentuk “koperasi khusus petani”. Mereka menilai, subak bersama PPL mampu mengelola koperasi untuk menangani permasalahan KUT.

Keinginan petani untuk mendirikan koperasi (Koperasi Tani?) merupakan hal yang positif sebagai langkah awal pemberdayaan perekonomian petani. Pengadaan dana awal dapat diperoleh dari pengelolaan KUT-YD. Kemudian, untuk pengadaan sarana produksi dapat menjalin hubungan dengan

perusahaan/distributor seperti PUSRI, PT PERTANI, dan sebagainya, sehingga tidak tergantung pada KUD saja. Apalagi sekarang, untuk pengadaan pupuk dapat diperoleh secara bebas. Agar koperasi ini dapat terwujud tentu perlu difasilitasi, minimal untuk pembinaan SDM-nya. Disamping itu, beberapa persyaratan pendirian koperasi yang dirasa memberatkan subak perlu ditinjau. Hal ini perlu dilakukan untuk memotivasi tumbuhnya koperasi milik petani sebagai lembaga ekonomi pada tingkat subak, minimal agar bisa mengakses KUT-YD. Keberhasilan subak memotivasi anggotanya untuk melunasi pinjaman KUT serta menyukseskan program tersebut tidak perlu diragukan. Hal ini perlu dipakai dasar pertimbangan agar subak dapat berperan sebagai *executing agent* seperti halnya LSM yang begitu dipercaya oleh pemerintah. Padahal, banyak LSM disinyalir menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan untuk menangani KUT-YD.

Persepsi Petani Terhadap Realisasi KUT-YD

Realisasi KUT-YD tampak masih sama dengan KUT-PK, yakni bertahap, dimana biaya garap dan sarana produksi direalisasi pada waktu yang berbeda. Padahal, sebagian besar (88%) petani menghendaki realisasinya sekaligus, yaitu pada awal pengolahan tanah. Realisasi biaya garap untuk MT 1999, jauh terlambat setelah kegiatan pengolahan tanah selesai. Hal ini dirasakan petani sangat mubazir. Bila diterima berarti akan menambah beban utang, sementara biaya pengolahan tanah sudah dapat diatasi sendiri. Akhirnya biaya garap tersebut ditolak.

Menurut informasi yang diperoleh dari pihak KUD dan bank pelaksana, keterlambatan tersebut disebabkan oleh lambatnya realisasi dana dari bank pelaksana, sedangkan lambatnya penyediaan dana oleh bank pelaksana disebabkan oleh belum adanya kucuran KLBI dari Bank Indonesia. Tampaknya keterlambatan tersebut berantai dari atas ke bawah. Kadang-kadang, keterlambatan realisasi juga disebabkan oleh terlambatnya subak mengajukan RDKK. Subak terlambat mengajukan RDKK karena informasi yang diterima terlambat dan kesulitan mengisi form (borang) RDKK yang kelihatan lebih kompleks dibandingkan sebelumnya.

Dalam keadaan keterlambatan realisasi dari bank pelaksana, maka beberapa KUD yang memiliki modal atau stok pupuk, dapat merealisasi pupuk saja kepada petani. KUD tampak mengerti kebutuhan petani akan pupuk dan berusaha membantu dengan dana sendiri.

Berkaitan dengan bentuk kredit, sebanyak 38% menyatakan bahwa, kredit yang paling cocok diterima oleh petani dalam bentuk uang, dengan alasan agar petani dapat leluasa menggunakan. Petani ingin bebas membeli sarana produksi yang cocok dengan kondisi usaha taninya dan sesuai dengan perkembangan teknologi pertanian. Beberapa sarana produksi yang direkomendasi oleh Dinas Pertanian dan direalisasi oleh KUD dinilai kurang cocok diterapkan. Dilain pihak, 62% petani menilai paket kredit yang diterima paling cocok dalam bentuk uang dan barang. Untuk biaya olah tanah, pemeliharaan, dan pengolahan hasil diberikan dalam bentuk uang dan untuk sarana produksi (benih, pupuk, dan pestisida) diberikan dalam bentuk barang. Tetapi, dengan catatan realisasinya harus tepat waktu. Hal ini dinilai lebih tepat guna, disamping ada jaminan petani memperoleh sarana produksi yang asli dan berkualitas tinggi.

Keterlambatan realisasi KUT seperti yang dipersepsi petani merupakan permasalahan KUT yang sudah “kronis”, yang menempatkan petani pada posisi tidak berdaya. Penyebabnya tentu tidak dapat ditimpakan kepada satu lembaga seperti KUD, tetapi nampaknya sistem kebijakan pembiayaan usahatani yang melibatkan berbagai lembaga belum serius berpihak kepada pemberdayaan petani. Sebagai contoh, banyak KUD yang lebih serius menangani unit usaha lain -- seperti toserba, kontraktor -- dibandingkan dengan mengurus kebutuhan esensial usaha tani petani anggotanya. Demikian juga BRI, lebih cenderung mengucurkan dana triliunan rupiah untuk konglomerat -- yang akhirnya bermasalah -- dibandingkan kepada petani dalam bentuk KUT.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan persepsi petani yang diuraikan di atas, maka keberadaan KUT-YD dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Persyaratannya dapat diterima oleh petani karena sifatnya umum dan lumrah berlaku.
2. Besarnya suku bunga wajar dan ringan bagi petani. Tetapi, penetapan bunga dimuka memberatkan petani, karena teknik perhitungan bunga kurang cermat, sehingga bunga yang dibayar petani lebih besar dari jangka waktu penggunaannya.
3. Besarnya plafon cukup untuk membiayai kegiatan usahatani. Tetapi, karena upah buruh tani dan harga sarana produksi meningkat, maka plafon yang disediakan kurang, terutama bagi petani yang lahan garapannya relatif luas dan cenderung menggunakan tenaga kerja upahan.
4. Penyalurannya mengecewakan petani, karena kinerja KUD yang melayani rendah.
5. Realisasinya tidak sesuai dengan kebutuhan petani, karena waktunya terlambat dan pembagiannya bertahap. Keterlambatan tersebut berkaitan dengan kinerja pihak BI, bank pelaksana, dan KUD, termasuk juga Pengurus Subak terlambat mengajukan RDKK.

Saran

1. Pihak-pihak pelaksana yang terkait dengan penyaluran KUT-YD perlu meningkatkan kinerjanya agar program penyaluran KUT berjalan dengan efektif dan efisien.
2. Para pengurus subak perlu dibina keterampilannya dalam menyusun RDKK, sehingga tidak terjadi kekeliruan dalam mengajukan permohonan KUT.
3. Perlu dilakukan *action research* terhadap fenomena keinginan petani mewujudkan koperasi pada tingkat subak.

UCAPAN TERIMA KASIH

Melalui media ini, saya menyampaikan terima kasih kepada rekan sejawat Ir. Wayan Widyantara, MP, Ir. I G. A. Mas Sri Agung, M.Rur.Sc., Ph.D., dan Ir. Wayan Ginarsa, SU. atas kerjasamanya yang baik dalam pelaksanaan penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Echols, John M., Hassan Shadily, 1982. *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: Gramedia.
- Mosher, A. T., 1967. *Membangun dan Menggerakkan Pertanian Modern*. Saduran Krisnandi. Jakarta: CV Yasa Guna
- Saefuddin, A. M., 1980. "Perkreditan Petani Kecil". *Berita Ilmu Pengetahuan dan Teknologi*. Tahun XXIV, No.1.
- Sarwono, Sarlito Wirawan, 1991. *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suthedja, Made Wahyu, W. Romi Sudhita, G. Anggan Suhandana, N. Wirya, Moedjiono, G. Sedana Yasa, 1982. "Persepsi Masyarakat terhadap Pendidikan Formal dan Nonformal di Bali." *Laporan Penelitian*. Singaraja: FKIP UNUD.
- Walgito, Bimo, 1993. *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi Offset.

Lampiran 1. Distribusi Sampel pada Masing-masing Lokasi Penelitian

No	Lokasi	Bank	KUD	PPL	Subak	Petani	Jumlah
1	Jembrana a.KUD Catur Guna Merta b.KUD Sapta Werdi c.KUD Tamblang	2	3 1 1 1	3 1 1 1	3 1 1 1	12 4 4 4	23
2	Tabanan a.KUD Beringkit b.KUD Jegu c.KUD Megati	2	3 1 1 1	3 1 1 1	3 1 1 1	24 8 8 8	35
3	Badung a.KUD Mengwi b.KUD Panca Jaya Semadi c.KUD Sari Budi Mulya	2	3 1 1 1	3 1 1 1	3 1 1 1	12 4 4 4	23
4	Gianyar a.KUD Payangan b.KUD Tegallalang c.KUD Gianyar II	2	3 1 1 1	3 1 1 1	3 1 1 1	24 8 8 8	35
5	Bangli a.KUD Taman Bali b.KUD Temuku c.KUD Sulahan	2	3 1 1 1	3 1 1 1	3 1 1 1	12 4 4 4	23
6	Klungkung a.KUD Sedana Rata b.KUD Jaya Werdi c.KUD Arta Wiguna	2	3 1 1 1	3 1 1 1	3 1 1 1	12 4 4 4	23
7	Karangasem a.KUD Rendang b.KUD Karangasem c.KUD Merta Usaha	2	3 1 1 1	3 1 1 1	3 1 1 1	12 4 4 4	23
8	Buleleng a.KUD Seririt b.KUD Swadaya Sukasada c.KUD Dhrama Perkasa	2	3 1 1 1	3 1 1 1	3 1 1 1	12 4 4 4	23
Jumlah		16	24	24	24	120	208